

PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WAJO TAHUN 2018

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 215/PL.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN PEMBatasan
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017, bahwa pembatasan pengeluaran dana kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan. Untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 201; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 5 Tahun 2017; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor : 082/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018
 - Lampiran 4 Halaman.